

## Atestasi: Jurnal Ilmiah Akuntansi

<https://jurnal.feb-umi.id/index.php/ATESTASI>

This Work is Licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

# Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan Perannya Dalam Mempercepat Pertumbuhan Sektor UMKM



Aini Indrijawati <sup>(1\*)</sup> Muhammad Irdam Ferdiansah <sup>(2)</sup> Fauziah Sulkarnaen <sup>(3)</sup> Muh. Qalbi Nurmais <sup>(4)</sup>

<sup>(1)</sup> Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Hasanuddin, Makassar, Indonesia

<sup>(2,3)</sup> Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Hasanuddin, Makassar, Indonesia

Diterima: Juni 28, 2025 Disetujui: Juli 09, 2025

Tersedia secara online: Juli 10, 2025

Penulis Koresponden. Aini Indrijawati

[ainiindrijawati@gmail.com](mailto:ainiindrijawati@gmail.com)

	Abstrak
<b>Kata Kunci:</b> pengabdian masyarakat; sustainability; SDGs; model intervensi sosial	<b>Tujuan:</b> Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan mensintesis model pengabdian masyarakat yang berbasis Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) dengan fokus pada bagaimana prinsip keberlanjutan diintegrasikan ke dalam praktik pengabdian di lingkungan perguruan tinggi. Studi ini menyoroti dimensi-dimensi kunci yang menentukan efektivitas dan keberhasilan model pengabdian dalam mendukung agenda pembangunan berkelanjutan.
<b>Pernyataan Penulis:</b> Penulis menyatakan bahwa penelitian ini dilakukan tanpa adanya hubungan komersial atau keuangan yang dapat dianggap sebagai potensi konflik kepentingan.	<b>Desain Penelitian dan Metodologi:</b> Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode Systematic Literature Review (SLR). Data dikumpulkan dari 36 artikel ilmiah yang relevan dan dipublikasikan dalam kurun waktu 2015-2024. Artikel-artikel tersebut dianalisis secara tematik untuk mengidentifikasi pola, praktik baik, dan tantangan dalam implementasi pengabdian masyarakat berbasis SDGs.
<b>Copyright © 2025 Atestasi. All rights reserved.</b>	<b>Hasil dan Pembahasan:</b> Hasil kajian mengungkap lima dimensi utama keberhasilan model pengabdian masyarakat berbasis SDGs, yaitu: orientasi keberlanjutan program, partisipasi multipihak, kontekstualisasi lokal, evaluasi berbasis dampak, dan literasi SDGs di kalangan akademisi. Kajian ini juga menyoroti pentingnya pendekatan multidisiplin, kolaborasi lintas sektor, serta adopsi teknologi dan inovasi sosial dalam memperkuat efektivitas program pengabdian.
	<b>Implikasi:</b> Studi ini memberikan kontribusi konseptual terhadap literatur pengabdian masyarakat berbasis keberlanjutan dan menawarkan implikasi praktis bagi perancang program, pengambil kebijakan, dan manajemen perguruan tinggi. Temuan ini mendorong reorientasi pengabdian dari aktivitas administratif menuju strategi perubahan sosial yang berkelanjutan, selaras dengan indikator SDGs.

## Pendahuluan

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memegang peranan penting dalam menopang perekonomian nasional, khususnya dalam hal penciptaan lapangan kerja, mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, serta pemerataan distribusi pendapatan. Di Indonesia, kontribusi UMKM terhadap

Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai lebih dari 60% dan menjadi penyerap tenaga kerja terbesar. Namun demikian, UMKM masih menghadapi berbagai tantangan mendasar yang menghambat daya saing dan keberlanjutan usahanya, seperti keterbatasan akses terhadap pasar, permodalan, dan teknologi. Salah satu aspek strategis yang sering terabaikan adalah perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Suyadi et al., 2017) menunjukkan bahwa 90% pelaku usaha di Indonesia tergolong UMKM, dengan keunggulan berupa fleksibilitas, adaptasi cepat terhadap perubahan pasar, serta kemampuan menyerap tenaga kerja. Namun, banyak UMKM belum menyadari bahwa produk atau inovasi mereka memiliki potensi komersial yang layak mendapatkan perlindungan hukum. Hal ini mengakibatkan kerentanan terhadap pembajakan, peniruan, dan ketidakamanan hukum. HKI sendiri merupakan hak yang timbul atas hasil intelektual yang memiliki nilai ekonomi dan mendapatkan pengakuan serta perlindungan hukum dari negara (Mastur, 2012). Di tengah transformasi digital dan integrasi ekonomi global, pemanfaatan HKI sebagai aset strategis semakin krusial untuk meningkatkan kapasitas inovatif dan daya saing UMKM. Meski demikian, implementasi HKI dalam sektor UMKM masih menghadapi hambatan struktural seperti biaya pendaftaran yang tinggi, prosedur administratif yang kompleks, keterbatasan pendampingan hukum, serta belum optimalnya dukungan kebijakan publik (Harahap et al., 2024).

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji pentingnya HKI dalam mendorong pertumbuhan dan daya saing UMKM. Khoirunnisa (2024) menunjukkan bahwa kesadaran dan pemanfaatan HKI berdampak positif terhadap inovasi dan daya saing UMKM. Perlindungan HKI tidak hanya berfungsi sebagai alat hukum, tetapi juga sebagai strategi bisnis yang memungkinkan pelaku UMKM untuk mengamankan hak eksklusif dan nilai ekonomi atas inovasi mereka, serta menarik dukungan pembiayaan dengan menjadikan HKI sebagai aset (Madhusoodanan et al., 2022; Suparji, 2020). Dalam konteks India, Sharma et al. (2021) menegaskan pentingnya investasi dalam HKI oleh UMKM untuk memperkuat posisi pasar dan pengembangan produk. Madhusoodanan et al. (2022) dan (Jaman, 2024) menambahkan bahwa strategi HKI yang komprehensif serta peningkatan literasi terhadap berbagai bentuk HKI menjadi syarat utama agar UMKM mampu memperoleh manfaat optimal dari perlindungan tersebut. Di Indonesia, Zahro et al. (2025) mengamati rendahnya kesadaran pelaku UMKM di Desa Semirejo mengenai prosedur pendaftaran HKI, yang berdampak pada keberlanjutan usaha mereka. Zulkifli et al. (2025) melalui tinjauan sistematis mengungkapkan bahwa meski perlindungan HKI mampu meningkatkan inovasi dan daya saing pasar, tantangan biaya dan hukum masih menjadi hambatan signifikan, terutama bagi UMKM yang memiliki keterbatasan sumber daya. Pohan & Dianto (2024) bahkan menyoroti kontribusi tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dalam membantu pendaftaran merek dagang UMKM, dengan menekankan perlunya dukungan regulasi dan kebijakan dari pemerintah daerah.

Beragam studi telah menyoroti pentingnya perlindungan HKI dalam mendorong inovasi dan daya saing UMKM. Namun masih terdapat kesenjangan antara temuan teoretis dan kondisi empiris di lapangan. Sebagian besar penelitian terdahulu lebih banyak berfokus pada manfaat normatif dari HKI, seperti perlindungan hukum, peningkatan nilai tambah, dan daya saing pasar ((Jaman, 2024); Madhusoodanan et al., 2022; Suparji, 2020). Namun, kajian-kajian tersebut belum sepenuhnya menjawab bagaimana bentuk implementasi HKI yang efektif dalam konteks UMKM dengan keterbatasan sumber daya, literasi hukum, dan akses terhadap infrastruktur digital. Sementara Sharma et al. (2021) menekankan perlunya investasi dalam HKI untuk memperkuat posisi pasar UMKM di India, konteks di Indonesia justru memperlihatkan hambatan struktural yang lebih kompleks, seperti kurangnya pendampingan hukum, biaya pendaftaran yang tinggi, dan lemahnya koordinasi antar pemangku kepentingan (Zahro et al., 2025; Harahap et al., 2024). Selain itu, masih minim kajian yang secara sistematis menghubungkan perlindungan HKI dengan keberlanjutan model bisnis UMKM dalam ekosistem digital. Studi Zulkifli Makkawaru et al. (2025) telah mengangkat problematika keterjangkauan sistem HKI bagi UMKM yang terbatas sumber daya, namun belum banyak penelitian yang mengintegrasikan solusi berbasis kolaborasi lintas sektor, seperti sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan lembaga pendidikan. Lebih jauh, kontribusi CSR terhadap pemanfaatan HKI oleh

UMKM, sebagaimana diulas oleh Pohan & Dianto (2025), juga masih membutuhkan eksplorasi lebih dalam dari sisi efektivitas dan replikasi model.

Berdasarkan identifikasi kesenjangan tersebut, penelitian ini menawarkan kebaruan dalam bentuk pendekatan Systematic Literature Review (SLR) yang secara khusus mengkaji secara komprehensif keterkaitan antara pemanfaatan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan pertumbuhan sektor UMKM, dengan menekankan pada konteks negara berkembang seperti Indonesia. Tidak seperti studi sebelumnya yang cenderung bersifat parsial dan normatif, penelitian ini menyusun kerangka konseptual yang integratif dengan mempertimbangkan dinamika digitalisasi, keterbatasan sumber daya UMKM, serta peran strategis pemangku kepentingan eksternal seperti pemerintah, sektor swasta, dan CSR. Tujuan utama dari studi ini adalah untuk merumuskan pemetaan tematik mengenai tantangan, peluang, dan strategi pemanfaatan HKI dalam pengembangan UMKM, serta menawarkan arah kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy) yang dapat digunakan sebagai acuan dalam memperkuat ekosistem perlindungan kekayaan intelektual yang inklusif, adaptif, dan berkelanjutan di era ekonomi digital. Pendekatan sistematis yang digunakan memungkinkan identifikasi celah penelitian sebelumnya sekaligus menyatukan temuan-temuan relevan dari berbagai studi untuk membangun landasan yang kuat bagi intervensi kebijakan maupun praktik lapangan yang lebih efektif dan kontekstual.

Berdasarkan pada penjelasan diatas dan penelitian terdahulu, maka adapun pertanyaan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

RQ1: Apa manfaat dari pemanfaatan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dalam mendukung pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)?

RQ2: Apa saja tantangan yang dihadapi oleh UMKM dalam penerapan dan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI)?

RQ3: Bagaimana arah kebijakan dan strategi yang dapat mendorong peningkatan literasi dan pemanfaatan HKI di kalangan pelaku UMKM?

## **Ulasan Literatur**

### Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan hak eksklusif yang diberikan kepada individu atau kelompok atas hasil karya intelektual yang lahir dari aktivitas berpikir, berkreasi, dan berinovasi. HKI mencakup berbagai bentuk, seperti hak cipta, paten, merek dagang, desain industri, serta rahasia dagang yang memberikan perlindungan hukum bagi pemiliknya untuk jangka waktu tertentu. Dalam konteks Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), HKI menjadi aset tak berwujud yang tidak hanya bersifat protektif, tetapi juga memiliki nilai strategis untuk menunjang pertumbuhan dan daya saing usaha. Madhusoodanan et al. (2022) menjelaskan bahwa UMKM yang menyadari dan memanfaatkan HKI secara optimal cenderung memiliki keunggulan kompetitif, karena dapat mengamankan hak eksklusif atas produk, proses, atau identitas komersial mereka. Lebih lanjut, Suparji (2020) menekankan bahwa HKI tidak hanya berfungsi sebagai perlindungan hukum, tetapi juga sebagai instrumen ekonomi karena dapat dimonetisasi, dijadikan jaminan pinjaman, atau dikomersialisasikan melalui lisensi dan franchise. Hal ini memberikan peluang baru bagi UMKM untuk memperoleh pembiayaan alternatif berbasis aset intelektual, yang sangat penting di tengah keterbatasan akses terhadap pinjaman konvensional. Di era digital, nilai strategis HKI semakin meningkat seiring dengan terbukanya akses pasar global, di mana keunikan, orisinalitas, dan branding produk menjadi faktor penentu keberhasilan UMKM dalam bersaing.

Berbagai penelitian mutakhir telah menegaskan bahwa pemanfaatan HKI berdampak positif terhadap pertumbuhan usaha dan peningkatan inovasi di kalangan UMKM. Jaman (2024) mengemukakan bahwa ketika pelaku UMKM memahami pentingnya perlindungan hukum terhadap produk dan identitas merek mereka, hal tersebut memicu tumbuhnya budaya inovasi yang lebih aktif dan terstruktur. Penerapan HKI bukan hanya menghindarkan UMKM dari risiko peniruan produk, tetapi juga memperkuat daya tawar mereka di pasar. Dalam studi yang dilakukan Prakarsh et al. (2024),

ditemukan bahwa UMKM yang berhasil mengintegrasikan strategi HKI ke dalam pengembangan bisnis mereka cenderung mampu memperluas pasar, meningkatkan nilai tambah produk, serta mendapatkan kepercayaan konsumen yang lebih tinggi. Sharma et al. (2021) dalam konteks UMKM India menyoroti bahwa investasi dalam pendaftaran merek dagang dan paten menjadi langkah fundamental untuk mempertahankan posisi pasar dan memperluas output manufaktur mereka. Hal senada juga diungkapkan oleh Chen et al. (2024), yang menunjukkan bahwa perlindungan merek dagang secara internasional berkontribusi besar terhadap peningkatan keunggulan kompetitif di perdagangan lintas negara. Merek yang kuat, menurut mereka, menciptakan persepsi kualitas dan keaslian di mata konsumen global, yang berdampak langsung terhadap loyalitas dan permintaan pasar. Dalam konteks tersebut, dapat dilihat bahwa HKI berperan bukan hanya sebagai mekanisme legal, tetapi juga sebagai strategi pemasaran dan diferensiasi produk yang semakin krusial dalam lanskap persaingan global yang semakin kompleks dan digital.

Meskipun peran strategis HKI dalam mendorong pertumbuhan UMKM telah diakui secara luas, implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai kendala struktural dan sistemik yang belum sepenuhnya teratasi. Neves et al. (2021) melalui meta-analisisnya menemukan bahwa banyak pelaku UMKM terkendala oleh kompleksitas prosedur administrasi pendaftaran HKI, biaya yang tinggi, serta kurangnya pemahaman teknis mengenai jenis dan mekanisme perlindungan yang tersedia. Masalah ini diperburuk oleh minimnya pendampingan hukum dan informasi yang tersedia secara luas bagi pelaku usaha kecil, khususnya di daerah non-perkotaan. Dalam konteks pemulihan pasca pandemi COVID-19, Paramashivaiah (2020) menekankan pentingnya transformasi pendekatan perlindungan HKI agar lebih inklusif dan dapat diakses oleh pelaku UMKM yang terdampak secara ekonomi. Pires & Ferreira (2025) juga menambahkan bahwa keterlibatan pemangku kepentingan dari sektor pemerintah, swasta, dan akademisi sangat diperlukan untuk menciptakan ekosistem yang kondusif dalam pemanfaatan HKI secara berkelanjutan. Tanpa sinergi lintas sektor, upaya meningkatkan literasi dan akses terhadap HKI hanya akan bersifat fragmentaris.

## UMKM

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) didefinisikan sebagai entitas ekonomi yang dikelola secara independen oleh individu atau kelompok dengan skala usaha yang relatif kecil, baik dalam hal omzet, aset, maupun jumlah tenaga kerja. UMKM di Indonesia mencakup lebih dari 99% unit usaha dan menyerap lebih dari 97% tenaga kerja nasional, menjadikannya sebagai pilar utama dalam menopang struktur ekonomi negara (Fizzanty & Maulana, 2024). Peran UMKM tidak hanya terbatas pada kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang mencapai lebih dari 60%, tetapi juga dalam menciptakan pemerataan pembangunan ekonomi hingga ke pelosok daerah. Keberadaan UMKM sering kali menjadi tulang punggung perekonomian lokal, terutama di wilayah yang belum tersentuh oleh investasi industri besar. Lebih dari itu, UMKM juga menjadi sarana aktualisasi ekonomi masyarakat menengah ke bawah yang membutuhkan peluang usaha dengan modal terbatas. Namun, meskipun memiliki kontribusi besar, UMKM masih menghadapi tantangan serius dalam pengembangan bisnisnya, seperti keterbatasan akses terhadap pembiayaan, rendahnya kapasitas manajerial, serta minimnya pemahaman terhadap regulasi dan perlindungan hukum. Purnomo (2024) menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku UMKM belum mengadopsi praktik bisnis modern, sehingga masih rentan terhadap guncangan ekonomi. Dalam era ekonomi berbasis digital dan inovasi, UMKM dituntut untuk lebih adaptif, inovatif, dan berdaya saing. Oleh sebab itu, penting bagi pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya untuk merancang kebijakan dan intervensi yang mampu memberdayakan UMKM secara berkelanjutan dan berbasis kebutuhan nyata.

Transformasi digital telah menjadi kebutuhan mendesak bagi UMKM dalam merespons tantangan ekonomi global dan perubahan perilaku konsumen yang semakin mengandalkan teknologi. Digitalisasi memungkinkan UMKM untuk memperluas akses pasar, meningkatkan efisiensi operasional, serta memperkuat relasi dengan pelanggan melalui berbagai platform online. Ciampi et al. (2022) menyatakan bahwa kelincahan organisasi dan kemampuan beradaptasi dengan teknologi

digital merupakan kunci penting bagi keberlangsungan usaha, terutama di era disrupsi teknologi. Dalam hal ini, UMKM tidak hanya dituntut untuk mengadopsi teknologi, tetapi juga mengintegrasikannya ke dalam proses bisnis sehari-hari. Arie & Fikry (2021) menambahkan bahwa sinergi antara UMKM dan masyarakat digital harus dibangun melalui ekosistem yang mendukung transformasi, seperti pelatihan digital, akses terhadap perangkat teknologi, serta penyediaan infrastruktur internet yang merata. Meski demikian, transformasi digital UMKM di Indonesia belum berjalan optimal karena masih dihadapkan pada berbagai hambatan struktural. Putri & Widadi (2024) mengungkapkan bahwa keterbatasan literasi digital, kurangnya pendampingan teknis, serta biaya investasi awal dalam teknologi menjadi kendala utama dalam proses digitalisasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa UMKM tidak cukup hanya diberi akses terhadap teknologi, tetapi juga membutuhkan dukungan sistemik untuk mengelola dan memanfaatkannya secara strategis.

Di tengah ketidakpastian ekonomi global, inovasi telah menjadi pilar penting bagi ketahanan dan pertumbuhan UMKM. Inovasi dalam konteks ini mencakup pengembangan produk baru, pemanfaatan teknologi digital dalam proses produksi dan distribusi, serta penciptaan model bisnis yang lebih fleksibel dan adaptif terhadap perubahan pasar. Caballero-Morales (2021) menunjukkan bahwa selama pandemi COVID-19, UMKM yang mengedepankan inovasi mampu bertahan dan bahkan berkembang di tengah krisis. Inovasi menjadi sarana utama bagi UMKM untuk menjawab kebutuhan konsumen yang terus berubah, serta untuk membedakan diri dari pesaing di pasar yang semakin kompetitif. Rahman et al. (2025) menambahkan bahwa keunggulan kompetitif UMKM dapat diperkuat melalui kombinasi antara inovasi digital dan budaya organisasi yang mendukung pembelajaran berkelanjutan, kolaborasi, serta orientasi pada pasar. Namun demikian, tidak semua UMKM memiliki kapasitas untuk berinovasi secara optimal. Banyak pelaku UMKM yang masih terjebak pada pola bisnis konvensional karena keterbatasan sumber daya manusia, minimnya akses terhadap riset dan pengembangan, serta belum adanya insentif dari pemerintah yang mendorong aktivitas inovatif. Fizzanty & Maulana (2024) menekankan bahwa kolaborasi antara UMKM, pemerintah, perguruan tinggi, dan korporasi besar harus diperkuat guna menciptakan jejaring inovasi yang saling mendukung. Melalui kemitraan strategis tersebut, UMKM dapat mengakses teknologi, pengetahuan, serta pembiayaan yang dibutuhkan untuk mengembangkan inovasi.

## **Desain Penelitian dan Metodologi**

### **Rancangan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan Systematic Literature Review (SLR). Tinjauan literatur sistematis bertujuan untuk mengumpulkan, mengevaluasi secara kritis, dan mensintesis bukti empiris yang tersedia secara sistematis guna menjawab pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan. Peneliti secara hati-hati menelusuri, menilai kualitas, dan mengintegrasikan hasil dari berbagai studi akademik yang relevan terkait peran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dalam mendukung pertumbuhan sektor UMKM. Pada tahap pengerjaan, literatur dicari, kriteria literatur ditetapkan, pemeriksaan dan penilaian kualitas data, dan ekstraksi serta analisis data dilakukan. Pada tahap pelaporan, peneliti menulis temuan dan hasil analisis.

### **Perumusan Masalah**

Perumusan masalah dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kerangka PICO Population, Intervention, Comparison, dan Outcome untuk mengidentifikasi dan menyusun kata kunci yang relevan serta memudahkan proses pencarian literatur ilmiah. Adapun kata kunci utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah: "Intellectual Property Rights (HKI)", "Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs/UMKM)", "Growth", dan "Innovation". Kata kunci ini kemudian diklasifikasikan dalam kerangka PICO sebagai berikut:

**Tabel 1. Framework PICO**

PICO Tool	Kriteria
<i>Population</i>	Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di negara berkembang
<i>Intervention</i>	Pemanfaatan dan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI): merek, paten, hak cipta, dll.
<i>Comparison</i>	UMKM yang tidak menggunakan atau belum terlindungi oleh sistem HKI
<i>Outcome</i>	Peningkatan daya saing, pertumbuhan usaha, inovasi, dan akses pasar

#### Pencarian Literatur

Penelitian ini menggunakan data sekunder atau data yang diperoleh dari hasil penelitian yang telah dipublikasikan dalam bentuk jurnal secara online serta artikel atau jurnal yang relevan terkait dengan topik penelitian melalui database jurnal yang terindeks dalam basis data Scopus. Journal rank yang digunakan mencakup jurnal dengan kualifikasi Q1 (Quartile 1), Q2 (Quartile 2), Q3 (Quartile 3), dan Q4 (Quartile 4). Jumlah artikel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 20 jurnal yang telah dipilih dan disaring untuk memastikan kualitas dan relevansinya dengan menggunakan PRISMA Flow Diagram dan pendekatan meta-analisis naratif. Selain melakukan penyaringan terhadap judul dan abstrak artikel, peneliti juga melakukan penjabaran terhadap kata kunci seperti “Intellectual Property Rights”, “UMKM”, “SMEs”, dan “Innovation” untuk meninjau secara lebih mendalam peran Hak Kekayaan Intelektual dalam mendorong pertumbuhan sektor UMKM. Artikel yang dikaji dipilih berdasarkan kesesuaian topik, kontribusi terhadap pemahaman manfaat dan tantangan penerapan HKI, serta potensi arah kebijakan dan penelitian masa depan. Adapun rentang tahun publikasi artikel yang digunakan dalam kajian ini adalah 10 tahun terakhir, yaitu dari tahun 2015 hingga 2025.


#### Kriteria dan Seleksi Literatur

Dalam pemilihan literatur dilakukan kriteria inklusi yang dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2. Kriteria Inklusi**

Kriteria	Inklusi
<b>Subjek</b>	Penelitian yang berfokus pada Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM/ SMEs)
<b>Bahasa</b>	Inggris
<b>Sumber</b>	Artikel jurnal ilmiah yang dapat diakses dalam bentuk teks lengkap ( <i>full-text</i> )
<b>Jenis Artikel</b>	Artikel penelitian asli ( <i>original research</i> ) atau artikel ulasan ( <i>review article</i> )
<b>Jangka Waktu</b>	10 tahun terakhir (2015-2025).
<b>Tema isi jurnal</b>	Membahas mengenai peran HKI dalam mendorong pertumbuhan UMKM dari segi manfaat, tantangan, dan arah kebijakan.
<b>Area</b>	UMKM, kewirausahaan, perlindungan hukum, kekayaan intelektual, ekonomi inovatif, dan pengembangan usaha.

Setelah proses pengumpulan data dilakukan, langkah selanjutnya adalah menggunakan metode PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses) sebagai alat bantu untuk menyaring dan menyeleksi artikel secara sistematis berdasarkan rumusan penelitian yang telah ditetapkan. Pendekatan PRISMA digunakan untuk memastikan bahwa hanya artikel yang memenuhi kriteria inklusi baik dari segi relevansi topik, kualitas publikasi, dan kesesuaian penelitian yang diikutkan dalam analisis akhir. Dengan demikian, proses seleksi literatur menjadi lebih transparan, objektif, dan terstruktur, sehingga dapat meningkatkan validitas dan akurasi hasil penelitian dalam mengkaji peran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) terhadap pertumbuhan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).



**Gambar 1. Prisma Flow Diagram**

## Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan 20 artikel jurnal yang dijadikan sebagai basis data utama dalam penelitian ini, ditemukan bahwa pendekatan penelitian yang digunakan terbagi menjadi tiga kategori, yaitu pendekatan kualitatif, pendekatan kuantitatif, dan pendekatan campuran (mixed methods). Ketiganya digunakan untuk menggali isu-isu seputar penerapan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dalam mendukung pertumbuhan dan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Dalam penelitian-penelitian tersebut, metode yang digunakan cukup bervariasi, mulai dari penggunaan data sekunder, wawancara mendalam, hingga metode eksperimen dan survei. Selain itu, terdapat pula studi yang menggunakan kombinasi metode kualitatif dan kuantitatif (mixed methods), khususnya pada topik-topik yang membutuhkan pemetaan kebijakan dan persepsi pelaku UMKM secara bersamaan.

Hasil penelitian yang dianalisis kemudian diklasifikasikan ke dalam empat kelompok utama. Mayoritas artikel (45%) membahas peran HKI dalam pertumbuhan dan daya saing UMKM secara umum, diikuti oleh pembahasan mengenai manfaat strategis dari jenis HKI tertentu seperti merek dagang, paten, dan hak cipta (30%). Selanjutnya, 15% artikel fokus pada tantangan implementasi dan rendahnya literasi HKI di kalangan UMKM, sementara 10% sisanya memberikan rekomendasi kebijakan untuk memperkuat sistem HKI sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi sektor UMKM. Berikut tabel temuan jenis, metode dan hasil penelitian:

**Tabel 3. Temuan Jenis, Metode dan Hasil Penelitian**

Jenis Penelitian	Frekuensi	Persentase
Kualitatif	6	30%
Kuantitatif	13	65%
Campuran	1	5%
Metode Penelitian		
Data sekunder	8	40%
Wawancara	5	25%
Survei	2	10%
Kuesioner	1	5%
Eksperimen	2	10%
Mixed Methods (Survei+ Wawancara)	2	10%
Hasil Penelitian		
Peran HKI dalam pertumbuhan dan daya saing UMKM secara umum	9	45%
Manfaat strategis HKI (merek, paten, hak cipta) untuk UMKM	6	30%
Tantangan implementasi dan literasi HKI pada pelaku UMKM	3	15%
Rekomendasi kebijakan HKI untuk pemberdayaan UMKM	2	10%

*Sumber: Analisis artikel*

## Manfaat Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dalam Pertumbuhan UMKM

Dari 20 artikel yang dikaji terkait peran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dalam mendorong pertumbuhan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), terdapat 9 artikel yang membahas secara umum manfaat HKI terhadap pertumbuhan dan daya saing UMKM, 6 artikel yang secara khusus membahas manfaat strategis dari elemen HKI seperti merek dagang, paten, dan hak cipta, serta 5 artikel yang menyoroti bagaimana pemanfaatan HKI dapat meningkatkan nilai tambah produk dan memperluas akses pasar bagi UMKM. Temuan ini menunjukkan bahwa HKI dipandang sebagai aset tak berwujud yang penting dalam strategi pengembangan usaha kecil dan menengah, khususnya dalam ranah ekonomi berbasis inovasi dan digitalisasi.

**Tabel 4. Manfaat Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dalam Pertumbuhan UMKM**

No.	Judul Artikel	Peneliti	Temuan
1	<i>Contextualization of Legal Protection of IP in MSMEs Indonesia</i>	Disemadi (2022)	Perlindungan hukum terhadap HKI harus disesuaikan dengan konteks sosial-ekonomi UMKM agar lebih efektif dan aplikatif dalam mendukung pertumbuhan usaha.
2	<i>Open Innovation and Intellectual Property Rights: How do SMEs benefit from patents, industrial designs, trademarks and copyrights?</i>	Brem et al. (2017)	Setiap bentuk HKI memiliki kontribusi berbeda dalam meningkatkan daya saing UMKM, terutama desain industri dan merek dagang yang menjadi aset utama diferensiasi pasar.
3	<i>Intellectual Property Management in Small and Medium-Sized Enterprise</i>	(Lima & dos Santos, 2018)	Banyak UMKM belum memiliki sistem pengelolaan HKI yang matang, padahal pengelolaan yang baik dapat meningkatkan nilai tambah dan perlindungan hukum terhadap inovasi.
4	<i>Intellectual Property as Collateral</i>	Heriyanto & Gultom (2024)	HKI berpotensi menjadi aset ekonomi melalui skema jaminan utang bagi UMKM.
5	<i>Problematika Hak Kekayaan Intelektual di Bidang Merek Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah</i>	Zulfikri (2021)	HKI, khususnya merek, penting bagi UMKM dalam menjaga identitas usaha dan daya saing, namun masih minim pemahaman pelaku UMKM.
6	<i>Trademark Dispute Legal Review in Indonesia</i>	Suherman & Retnaningsih (2022)	Penanganan sengketa merek menunjukkan lemahnya sistem hukum preventif, dan pentingnya registrasi HKI sejak awal oleh UMKM.
7	<i>Empowering SMEs Innovation Through Intangible Factors</i>	Hidayat & Pok (2025)	HKI sebagai aset tak berwujud yang mendorong kapabilitas inovatif dan keunggulan kompetitif UMKM.
8	<i>Implementation of the Use of Trademark Rights in the Development of UMKM in Medan City</i>	Sunarto et al. (2025)	Meningkatkan kepercayaan konsumen dan akses pasar internasional melalui perlindungan merek dan identitas lokal.
9	<i>Penerapan Kekayaan Intelektual terhadap UMKM</i>	Sulasno, S. (2018)	Tingkat pemahaman UMKM terhadap manfaat HKI masih rendah; diperlukan sinergi antara regulasi dan edukasi.
10	<i>Perlindungan HKI Komunal untuk Meningkatkan UMKM di Provinsi Riau</i>	Ria Hariyani (2022)	Melindungi ekspresi budaya lokal dan produk khas daerah.
11	<i>Empowering Nigerian Entrepreneur: Enhancing IP Awareness for Business Growth</i>	Akinyemi, C. O. (2025)	Kesadaran HKI mendukung pertumbuhan bisnis melalui perlindungan merek, ide, dan reputasi usaha.
12	<i>How Individual Inventors and SMEs Exploit Intellectual Property Rights: The Case of Finland</i>	Talvela et al. (2016)	Menunjukkan bahwa pemilik hak paten di Finlandia, termasuk inventor mandiri dan UMKM, masih terbatas dalam pemahaman dan

			penggunaan HKI, sehingga manfaat ekonomi dari HKI belum maksimal.
13	<i>Legal Challenges of Intellectual Property in Southeast Asia</i>	Tieng et al. (2024)	Dorongan harmonisasi hukum HKI agar memberikan keamanan bisnis UMKM.
14	<i>Using Intellectual Property as a Competitive Advantage of Modern Enterprise</i>	Novorodovska (2015)	HKI membentuk goodwill dan reputasi, serta mencegah persaingan tidak sehat.
15	<i>Open Innovation and IPR in SMEs</i>	Brem, A., Nylund, P. A., & Hitchen, E. L. (2017)	HKI membantu UMKM dalam mempertahankan hasil kolaborasi inovasi melalui perlindungan legal.
16	<i>Intellectual Property Rights in the Growth of MSMEs Ecosystem in Indonesia</i>	Jaman (2024)	Membangun ekosistem UMKM yang terintegrasi melalui perlindungan HKI serta mendorong hubungan dengan investor dan lembaga riset.
17	<i>IPR Awareness and Education</i>	Krishnaswami, V., & Vijayaraghavalu, S. (2024)	Edukasi tentang HKI penting untuk meningkatkan kesadaran dan implementasi strategis di kalangan pelaku UMKM.
18	<i>Innovation and Innovation Management</i>	Chen et al. (2019)	Inovasi berbasis HKI terbukti menjadi pendorong utama keberlanjutan dan pertumbuhan UMKM modern.
19	<i>The Link Between Intellectual Property Rights, Innovation, and Growth: A Meta-Analysis</i>	Neves et al. (2021)	HKI mendorong inovasi, meningkatkan nilai ekonomi UMKM, dan menjadi aset strategis untuk daya saing dan ekspansi bisnis.
20	<i>High-Growth Firms and Intellectual Property Rights</i>	European Patent Office & EUIPO (2019)	Kepemilikan HKI (paten, merek, desain) meningkatkan peluang UMKM menjadi high-growth firms hingga 21%.

*Sumber: Analisis artikel*

Berdasarkan Tabel 4, berikut ini adalah manfaat dari penerapan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dalam mendukung pertumbuhan sektor UMKM:

- Memberikan perlindungan hukum terhadap inovasi, merek, desain produk, dan karya kreatif yang dihasilkan oleh UMKM sehingga mencegah penjiplakan dan meningkatkan rasa aman dalam berinovasi.
- Meningkatkan daya saing produk UMKM di pasar lokal dan internasional dengan memperkuat identitas merek dan membangun reputasi bisnis yang kredibel dan terpercaya.
- Menjadi aset tak berwujud yang bernilai ekonomi dan dapat dikomersialisasikan, dilisensikan, dijual, atau dijadikan jaminan untuk akses pembiayaan usaha.
- Mempermudah ekspansi pasar melalui perlindungan HKI yang berlaku lintas negara dan menjadi syarat legalitas untuk mengikuti pameran, tender, dan e-commerce global.
- Mendorong kolaborasi dengan institusi penelitian atau industri besar melalui perlindungan paten bersama, kemitraan teknologi, dan transfer pengetahuan yang aman.
- Memperkuat posisi tawar UMKM dalam negosiasi bisnis dan penyelesaian sengketa, karena kepemilikan HKI memberikan dasar hukum yang sah.
- Mendorong budaya inovasi dan kreativitas secara berkelanjutan di kalangan pelaku UMKM sebagai respons terhadap tuntutan pasar dan perubahan teknologi.

#### Tantangan Penerapan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dalam Pertumbuhan UMKM

Dari 20 artikel yang membahas tentang peran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dalam mendukung pertumbuhan UMKM, terdapat 7 artikel yang secara umum mengkaji tantangan penerapan HKI oleh UMKM, 8 artikel yang secara khusus menyoroti hambatan administratif dan hukum dalam proses pendaftaran dan perlindungan HKI, serta 5 artikel yang membahas tantangan dari sisi literasi, akses informasi, dan pemanfaatan strategis HKI oleh pelaku UMKM. Hal ini

menunjukkan bahwa implementasi HKI di sektor UMKM masih menghadapi berbagai kendala baik struktural, teknis, maupun kultural yang perlu mendapat perhatian serius dalam pengembangan kebijakan publik.

**Tabel 5. Tantangan Penerapan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dalam  
Pertumbuhan UMKM**

No.	Judul Artikel	Peneliti	Temuan
1	<i>Legal Challenges of IP in Southeast Asia</i>	Morin Tieng et al. (2024)	Prosedur pendaftaran rumit dan belum efektifnya penegakan hukum.
2	<i>Problematika Hak Kekayaan Intelektual di Bidang Merek Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah</i>	Zulfikri Toguan (2021)	Menyoroti kendala UMKM dalam perlindungan merek, termasuk kurangnya kesadaran hukum dan proses pendaftaran.
3	<i>Contextualization of Legal Protection of IP in MSMEs Indonesia</i>	Disemadi, H. S. (2022)	Sistem hukum yang belum sepenuhnya adaptif terhadap kapasitas dan kebutuhan UMKM lokal menjadi tantangan utama.
4	<i>IPR Awareness and Education</i>	Krishnaswami, V., & Vijayaraghavalu, S. (2024)	Rendahnya tingkat literasi tentang HKI di kalangan UMKM menyebabkan banyak potensi kekayaan intelektual yang tidak dimanfaatkan.
5	<i>Trademark Dispute Legal Review in Indonesia</i>	Suherman & Retnaningsih (2022)	Banyak kasus sengketa merek terjadi karena lemahnya perlindungan hukum awal dan ketidaktahuan UMKM tentang proses pendaftaran.
6	<i>Penerapan Kekayaan Intelektual terhadap UMKM</i>	Sulasno, S. (2018)	Kurangnya pendampingan hukum dan informasi teknis menyebabkan pelaku UMKM enggan mengurus HKI.
7	<i>Intellectual Property Management in Small and Medium-Sized Enterprises</i>	Lima, F. V. R., & dos Santos, J. A. B. (2018)	UMKM cenderung tidak memiliki strategi manajemen HKI karena terbatasnya pengetahuan dan tenaga ahli di bidang tersebut.
8	<i>Open Innovation and IPR in SMEs</i>	Brem, A., Nylund, P. A., & Hitchen, E. L. (2017)	Dalam kolaborasi inovasi terbuka, tidak jarang terjadi ketidaksepahaman terkait kepemilikan HKI antara mitra UMKM.
9	<i>How Individual Inventors and SMEs Exploit Intellectual Property Rights: The Case of Finland</i>	Talvela, J., Karvonen, M., Kässi, T., & Ojanen, V. (2017)	Inventor individu dan UMKM masih kurang memanfaatkan HKI karena kurangnya literasi, strategi, dan sumber daya untuk komersialisasi.
10	<i>Implementation of the Use of Trademark Rights in the Development of UMKM in Medan City</i>	Sunarto, A., Ompusunggu, K. T., & Adnan, M. A. (2025)	Biaya pendaftaran dan perpanjangan, birokrasi lama, serta waktu tunggu sertifikat (1-3 tahun) menjadi hambatan utama bagi UMKM.
11	<i>Empowering SMEs Innovation Through Intangible Factors</i>	Hidayat, A. S., & Pok, W. C. (2025)	Kurangnya integrasi HKI dalam kebijakan inovasi UMKM secara sistematis di Indonesia.
12	<i>Empowering Nigerian Entrepreneur: Enhancing IP Awareness for Business Growth</i>	Akinyemi, C. O. (2025)	Minimnya edukasi formal, kurangnya advokasi dan insentif pendaftaran bagi pelaku UMKM.
13	<i>Perlindungan HKI Komunal untuk Meningkatkan UMKM di Provinsi Riau</i>	Ria Hariyani (2022)	Belum ada perda tentang HKI komunal dan minimnya dukungan kelembagaan daerah.
14	<i>Open Innovation and Intellectual Property Rights</i>	Brem, A., Nylund, P. A., & Hitchen, E. L. (2017)	Tantangan muncul saat UMKM harus menyeimbangkan kolaborasi terbuka dengan perlindungan HKI yang ketat.
15	<i>Intellectual Property as Collateral</i>	Setiawan, D. S. N. & Gultom, A. M. (2024)	Belum adanya sistem penilaian nasional dan panduan teknis dari otoritas terkait (DJKI, DJKN, OJK).
16	<i>High-Growth Firms and Intellectual Property Rights</i>	European Patent Office & EUIPO (2019)	Tidak semua UMKM memiliki akses informasi dan sumber daya untuk menyusun strategi HKI sejak tahap awal.
17	<i>Innovation and Innovation Management</i>	Chen, J., Viardot, E., & Brem, A. (2019)	Keterbatasan pengetahuan HKI membuat inovasi yang dihasilkan UMKM mudah ditiru tanpa perlindungan hukum.
18	<i>Using Intellectual Property as a Competitive Advantage of Modern Enterprise</i>	Novorodovska, T. (2015)	Tantangan adopsi untuk UMKM termasuk kurangnya pemahaman dan sumber daya untuk implementasi.

19	<i>The Link Between Intellectual Property Rights, Innovation, and Growth: A Meta-Analysis</i>	Neves, P. C., Afonso, O., Silva, D., & Sochirca, E. (2021)	Di negara berkembang, banyak Banyak UMKM belum memahami manfaat HKI secara utuh, serta menghadapi kendala administrasi dan biaya dalam proses pendaftaran.
20	<i>Intellectual Property Rights in the Growth of MSMEs Ecosystem in Indonesia</i>	Jaman, U. B. (2024)	Akses dan edukasi HKI masih terbatas bagi pelaku usaha kecil dan mikro.

*Sumber: Analisis artikel*

Berdasarkan Tabel 5, berikut ini adalah tantangan yang dihadapi dalam implementasi HKI oleh UMKM:

- Keterlambatan legislasi dan ketidakpastian regulasi dibanding pesatnya adopsi teknologi, masalah interoperabilitas dengan sistem dan platform digital yang sudah ada dan ketidakmatangan
- Biaya pendaftaran dan proses administrasi HKI yang dianggap mahal dan rumit oleh pelaku UMKM, terutama di daerah dengan akses terbatas ke layanan hukum.
- Rendahnya kesadaran dan literasi HKI di kalangan pelaku UMKM menyebabkan banyak karya atau produk tidak didaftarkan secara resmi dan rentan ditiru.
- Sistem regulasi dan perlindungan hukum HKI yang belum sepenuhnya adaptif terhadap karakteristik dan kebutuhan sektor UMKM, khususnya di negara berkembang.
- Kurangnya dukungan dari lembaga pemerintah maupun sektor swasta dalam menyediakan pendampingan, pelatihan, dan insentif terkait manajemen dan komersialisasi HKI.
- Minimnya tenaga ahli dan sumber daya manusia di UMKM yang memahami aspek teknis dan strategis HKI untuk dijadikan bagian dari perencanaan bisnis.
- Ketidakseimbangan dalam kolaborasi riset atau kemitraan bisnis yang sering kali menimbulkan konflik kepemilikan HKI karena tidak ada kontrak yang jelas di awal.
- Kurangnya sistem digital atau platform yang ramah pengguna untuk pengurusan HKI secara daring, membuat prosesnya lambat dan tidak efisien.

#### Arah Kebijakan dan Strategi untuk Meningkatkan Literasi dan Pemanfaatan HKI oleh UMKM

Dari 20 artikel yang dianalisis, terdapat 9 artikel yang mengusulkan arah kebijakan publik untuk memperkuat ekosistem HKI bagi UMKM, 6 artikel yang secara spesifik menyarankan strategi pendidikan dan literasi HKI berbasis komunitas, serta 5 artikel yang membahas pentingnya kolaborasi antara pemerintah, universitas, dan sektor swasta dalam memfasilitasi akses UMKM terhadap sistem perlindungan kekayaan intelektual. Rekomendasi tersebut menunjukkan bahwa penguatan kapasitas kelembagaan, edukasi, dan insentif adalah elemen penting untuk meningkatkan kesadaran dan pemanfaatan HKI secara lebih merata di sektor UMKM.

#### **Tabel 6. Arah Kebijakan dan Strategi untuk Meningkatkan Literasi dan Pemanfaatan HKI oleh UMKM**

No.	Judul Artikel	Peneliti	Arah Kebijakan & Strategi
1	<i>Contextualization of Legal Protection of IP in MSMEs Indonesia</i>	Disemadi, H. S. (2022)	Mendorong kebijakan berbasis lokal ( <i>bottom-up</i> ) untuk mengadaptasi perlindungan HKI sesuai dengan kebutuhan sosial-ekonomi UMKM.
2	<i>Trademark Dispute Legal Review in Indonesia</i>	Suherman & Retnaningsih (2022)	Meningkatkan pelayanan konsultasi dan bantuan hukum preventif untuk mencegah sengketa merek di kalangan UMKM.
3	<i>IPR Awareness and Education</i>	Krishnaswami, V., & Vijayaraghavalu, S. (2024)	Integrasi pelatihan HKI dalam program pelatihan wirausaha UMKM dan pendidikan vokasi.
4	<i>Implementation of the Use of Trademark Rights in the Development of UMKM in Medan City</i>	Sunarto, A., Ompusunggu, K. T., & Adnan, M. A. (2025)	Optimalisasi peran Dinas UMKM dan pemerintah daerah dalam memfasilitasi pendaftaran merek secara kolektif serta mempercepat proses legalisasi melalui digitalisasi.
5	<i>Open Innovation and IPR in SMEs</i>	Brem, A., Nylund, P. A., & Hitchen, E. L. (2017)	Menetapkan regulasi kolaborasi inovasi yang adil, dengan kejelasan kontrak HKI di setiap kemitraan.
6	<i>Penerapan Kekayaan Intelektual terhadap UMKM</i>	Sulasno, S. (2018)	Membangun sinergi antara pemerintah daerah dan pusat untuk menyosialisasikan manfaat HKI secara aktif.
7	<i>Perlindungan HKI Komunal untuk Meningkatkan UMKM di Provinsi Riau</i>	Ria Hariyani (2022)	Perlu regulasi daerah (Perda) tentang HKI komunal, serta pendampingan pemerintah dan akademisi terhadap UMKM lokal berbasis budaya.
8	<i>Empowering Nigerian Entrepreneur: Enhancing IP Awareness for Business Growth</i>	Akinyemi, C. O. (2025)	Pemerintah perlu meluncurkan program penyuluhan HKI dan insentif pendaftaran serta membangun kemitraan pelatihan.
9	<i>Intellectual Property Management in SMEs</i>	Lima, F. V. R., & dos Santos (2018)	Membangun platform digital khusus UMKM untuk pengelolaan HKI secara otomatis dan terintegrasi.
10	<i>Legal Challenges of IP in Southeast Asia</i>	Morin Tieng et al. (2024)	Perbaiki sistem hukum HKI, peningkatan kapasitas lembaga pengelola HKI, dan perlindungan sektor informal serta mikro melalui kebijakan afirmatif.
11	<i>High-Growth Firms and Intellectual Property Rights</i>	European Patent Office & EUIPO (2019)	Mendorong UMKM membangun portofolio HKI sedini mungkin untuk menunjang pertumbuhan jangka panjang, serta mengadopsi bundling HKI (paten, merek, desain).
12	<i>Empowering SMEs Innovation Through Intangible Factors</i>	Hidayat, A. S., & Pok, W. C. (2025)	Perlu strategi nasional yang mengintegrasikan pelatihan HKI, penguatan manajemen inovasi, dan pembangunan jaringan inovator.
13	<i>Using Intellectual Property as a Competitive Advantage of Modern Enterprise</i>	Novorodovska, T. (2015)	Mendorong program literasi HKI yang menekankan nilai goodwill dan strategi pencegahan persaingan tidak sehat melalui perlindungan aset HKI.
14	<i>Open Innovation and Intellectual Property Rights</i>	Brem, A., Nylund, P. A., & Hitchen, E. L. (2017)	Menyusun kerangka perjanjian kolaborasi inovasi yang melindungi HKI UMKM secara adil.
15	<i>Intellectual Property Rights in the Growth of MSMEs Ecosystem in Indonesia</i>	Jaman, U. B. (2024)	Pengembangan ekosistem HKI yang inklusif, bekerjasama dengan investor, perbankan, dan universitas untuk mentransfer pengetahuan dan akses layanan HKI.
16	<i>Innovation and Innovation Management</i>	Chen, J., Viardot, E., & Brem, A. (2019)	Mendorong integrasi HKI ke dalam kurikulum pelatihan digitalisasi UMKM.

17	<i>How Individual Inventors and SMEs Exploit Intellectual Property Rights: The Case of Finland</i>	Talvela, J., Karvonen, M., Kässi, T., & Ojanen, V. (2017)	Menyusun kebijakan edukatif yang mendorong peningkatan literasi HKI di kalangan UMKM; menyediakan dukungan konsultasi dan pembiayaan untuk pendaftaran serta komersialisasi HKI.
18	<i>Intellectual Property as Collateral</i>	Setiawan, D. S. N. & Gultom, A. M. (2024)	Diperlukan kebijakan sistem penilaian nilai HKI secara nasional dan keterlibatan OJK-DJKI-DJKN dalam legalisasi skema HKI sebagai agunan.
19	<i>The Link Between Intellectual Property Rights, Innovation, and Growth: A Meta-Analysis</i>	Neves, P. C., Afonso, O., Silva, D., & Sochirca, E. (2021)	Pemerintah perlu menciptakan sistem regulasi HKI yang ramah inovasi dan memperluas akses ke perlindungan HKI bagi pelaku usaha kecil dan mikro.
20	<i>IPR Awareness and Education</i>	Krishnaswami, V., & Vijayaraghavalu, S. (2024)	Menekankan pentingnya integrasi pendidikan HKI di semua level, penyuluhan berkelanjutan, serta program pelatihan terpadu untuk UMKM.

*Sumber: Analisis artikel*

Berdasarkan Tabel 6, berikut ini adalah arah kebijakan dan strategi yang dapat diterapkan untuk mendorong peningkatan literasi dan pemanfaatan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di kalangan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM):

- Mendorong pendekatan kebijakan berbasis lokal (bottom-up) yang menyesuaikan perlindungan HKI dengan karakteristik sosial, ekonomi, dan budaya komunitas UMKM di berbagai wilayah, termasuk daerah tertinggal dan pedesaan.
- Meningkatkan pelayanan konsultasi dan bantuan hukum preventif untuk mencegah terjadinya konflik atau sengketa merek dan desain industri, melalui pos layanan HKI yang mudah dijangkau oleh pelaku usaha kecil.
- Mengembangkan program literasi dan pelatihan HKI berbasis komunitas yang terintegrasi dalam kegiatan pelatihan kewirausahaan, dengan metode edukasi praktis, studi kasus lokal, dan berbasis kebutuhan sektor usaha.
- Mengintegrasikan perlindungan merek dan HKI ke dalam kebijakan pengembangan UMKM, seperti pelatihan manajemen merek, desain produk, dan inovasi teknologi, sehingga pelaku UMKM memahami nilai strategis HKI dalam pengembangan usaha.
- Menetapkan peraturan yang menjamin kejelasan kepemilikan HKI dalam kolaborasi inovasi, terutama dalam kerja sama riset, produksi bersama, atau kemitraan antara UMKM dan institusi lain seperti universitas atau korporasi besar.
- Mengembangkan platform digital HKI yang ramah UMKM, baik untuk proses pendaftaran, pelaporan, maupun pengelolaan hak yang sudah dimiliki, dengan sistem antarmuka sederhana, biaya terjangkau, dan dukungan teknis.
- Menyediakan insentif fiskal atau subsidi pendaftaran HKI untuk pelaku UMKM yang memiliki produk inovatif dan kreatif, sebagai bagian dari program afirmatif penguatan daya saing usaha mikro dan kecil.
- Mendorong kolaborasi antara pemerintah, universitas, dan sektor swasta dalam bentuk inkubator bisnis, pusat pendampingan HKI, serta pengembangan konten edukasi dan advokasi literasi hukum ekonomi.

Menyusun pedoman praktis dan standar operasional prosedur (SOP) HKI yang disesuaikan dengan skala dan kapasitas UMKM, agar pelaku usaha dapat memahami langkah-langkah perlindungan dan pemanfaatan HKI secara mandiri.

## Kesimpulan

Penelitian ini secara sistematis menelaah peran strategis Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dalam mendorong pertumbuhan dan daya saing sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Dengan menggunakan pendekatan Systematic Literature Review (SLR) terhadap 20 artikel ilmiah, studi ini berhasil merangkum berbagai pemahaman mengenai pentingnya HKI sebagai instrumen perlindungan hukum, penguatan identitas produk, serta sebagai katalisator dalam memperluas akses pasar dan pembiayaan bagi UMKM. Penelitian ini juga merespons pertanyaan mendasar mengenai sejauh mana HKI dapat diintegrasikan secara efektif ke dalam strategi pengembangan usaha kecil di tengah tantangan globalisasi dan digitalisasi.

Secara ilmiah, studi ini memberikan kontribusi dalam memperkaya khazanah literatur terkait HKI dan UMKM melalui pendekatan integratif yang menghubungkan aspek legal, ekonomi, dan kebijakan. Orisinalitas penelitian terletak pada kerangka tematik yang dikembangkan berdasarkan bukti-bukti terkini dan relevan dalam konteks negara berkembang, khususnya Indonesia. Temuan studi ini memiliki implikasi praktis dan manajerial yang signifikan, yaitu perlunya kebijakan yang lebih adaptif dan inklusif seperti penyederhanaan prosedur pendaftaran HKI, peningkatan literasi hukum berbasis komunitas, pemberian insentif bagi UMKM yang mendaftarkan HKI, serta penguatan kolaborasi lintas sektor. Bagi pelaku usaha, pemahaman yang baik terhadap HKI dapat menjadi fondasi untuk inovasi yang berkelanjutan, sekaligus memperkuat posisi tawar mereka di pasar domestik maupun internasional.

Studi ini memiliki keterbatasan dalam hal cakupan wilayah dan konteks spesifik UMKM yang dianalisis, karena sebagian besar artikel yang direview berasal dari studi lintas negara dengan karakteristik yang tidak selalu sejalan dengan kondisi lokal. Selain itu, pendekatan SLR tidak memungkinkan verifikasi lapangan terhadap praktik pemanfaatan HKI secara langsung oleh pelaku UMKM. Oleh karena itu, penelitian lanjutan disarankan untuk mengeksplorasi penerapan nyata HKI pada berbagai jenis UMKM di tingkat lokal melalui pendekatan studi kasus, observasi partisipatif, maupun mixed methods. Penelitian masa depan juga perlu menelaah efektivitas model kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan sektor swasta dalam membangun ekosistem HKI yang lebih ramah bagi UMKM. Dengan demikian, hasil-hasil kajian dapat lebih aplikatif dan menjadi rujukan bagi pembuat kebijakan, pelaku usaha, serta praktisi pendamping UMKM di seluruh Indonesia.

## Referensi

- Arie, H. A., & Fikry, A. M. (2021). Development of synergistic between digitalization MSMEs and digital society in Indonesia. *Ho Chi Minh City Open University Journal of Science-Economics and Business Administration*, 11(2), 18–30. <https://doi.org/10.46223/HCMCOUJS.econ.en.11.2.1934.2021>
- Brem, A., Nylund, P. A., & Hitchen, E. L. (2017). Open innovation and intellectual property rights. *Management Decision*, 55(6), 1285–1306. <https://doi.org/10.1108/MD-04-2016-0223>
- Caballero-Morales, S.-O. (2021). Innovation as recovery strategy for SMEs in emerging economies during the COVID-19 pandemic. *Research in International Business and Finance*, 57, 101396. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.ribaf.2021.101396>
- Chen, J., Viardot, E., & Brem, A. (2019). Innovation and innovation management. In *The Routledge companion to innovation management* (pp. 3–16). Routledge.
- Chen, W., Yu, X., & Yang, W. (2024). International trademark protection strength: 1990–2020. *The World Economy*, 47(7), 3168–3198.
- Ciampi, F., Faraoni, M., Ballerini, J., & Meli, F. (2022). The co-evolutionary relationship between digitalization and organizational agility: Ongoing debates, theoretical developments and future research perspectives. *Technological Forecasting and Social Change*, 176, 121383. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.techfore.2021.121383>

- Disemadi, H. S. (2022). Contextualization of Legal Protection of Intellectual Property in Micro Small and Medium Enterprises in Indonesia. *Law Reform: Jurnal Pembaharuan Hukum*, 18(1), 89–110. <https://doi.org/10.14710/lr.v18i1.42568>
- fikri Pohan, Z., & Dianto, I. (2024). Analysis Of Corporate Social Responsibility (Csr) Of Regional-Owned Enterprises (ROEs) In Issuing Intellectual Property Rights Certification (Trademark) For Micro-Small-Medium Enterprises (MSMEs). *Syiah Kuala Law Journal*, 8(2). <https://doi.org/10.24815/sklj.v8i2.40673>
- Fizzanty, T., & Maulana, I. (2024). Introduction BT - The Digitalization of Indonesian Small and Medium Enterprises: Human Capital, Inclusivity and Platform Capitalism (T. Fizzanty & I. Maulana (eds.); pp. 1–12). Springer Nature Singapore. [https://doi.org/10.1007/978-981-97-0029-5\\_1](https://doi.org/10.1007/978-981-97-0029-5_1)
- Heriyanto, D. S. N., & Gultom, A. M. (2024). Intellectual Property as Collateral: The Future of Indonesian Intellectual Property Legal Policy in Commercial Transactions. *JATISWARA*, 39(2), 136–150. <https://doi.org/10.29303/jtsw.v39i2.730>
- Hidayat, A. S., & Pok, W. C. (2025). Empowering SMEs innovation through intangible factors. *Journal of Innovation and Entrepreneurship*, 14(1), 1. <https://doi.org/10.1186/s13731-024-00437-w>
- Jaman, U. B. (2024). Intellectual Property Rights in the Growth of MSMEs Ecosystem in Indonesia. *Ilomata International Journal of Social Science*, 5(July), 220–236. <https://doi.org/10.61194/ijss.v5i2.1190>
- Lima, F. V. R., & dos Santos, J. A. B. (2018). Intellectual Property Management in Small and Medium-Sized Enterprises: A Systematic Literature. *International Journal for Innovation Education and Research*, 6(9), 109–127. <https://doi.org/10.31686/ijer.Vol6.Iss9.1161>
- Madhusoodanan, L., Sharma, R., Soni, P., & Dubey, A. (2022). Intellectual Property Rights (IPRs) and its role in propelling the growth of the MSME sector. *The Journal of World Intellectual Property*, 25(3), 603–616. <https://doi.org/10.1111/jwip.12243>
- Neves, P. C., Afonso, O., Silva, D., & Sochirca, E. (2021). The link between intellectual property rights, innovation, and growth: A meta-analysis. *Economic Modelling*, 97, 196–209. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.econmod.2021.01.019>
- Novorodovska, T. S. (2015). Using intellectual property as a competitive advantage of modern enterprise. 11, 208–211.
- Paramashivaiah, P. (2020). Role of Intellectual Property Rights for Transformation of MSMEs in Post COVID-19 Era. *Developments, Effects and Challenges of COVID-19 in India*, <https://Gfgc.Kar.Nic>.
- Pires, R. A. R., & Ferreira, J. J. (2025). Bridging innovation strategies and intellectual property: A systematic review-based conceptual framework and a roadmap for future research. *Technovation*, 144, 103243. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.technovation.2025.103243>
- Prakarsh, P., Raj, U., Kamble, S., & Nand, K. (2024). The Role of Intellectual Property in Fostering Innovation and Economic Growth. *International Journal for Multidisciplinary Research (IJFMR)*, 6(5), 1–19.
- Purnomo, S. (2024). Digital transformation of MSMEs in Indonesia: A systematic literature review. 4(2), 301–312.
- Putri, P. L., & Widadi, B. (2024). Peran Inovasi dalam Pengembangan Model Bisnis UMKM di Era Digital. *Maeswara : Jurnal Riset Ilmu Manajemen Dan Kewirausahaan*, 2(4 SE-Articles), 180–189. <https://doi.org/10.61132/maeswara.v2i4.1113>
- Rahman, S., Fadrul, Suyono, Setyawan, O., Junaedi, A. T., & Renaldo, N. (2025). Digital competitive advantages of MSMEs and the antecedent factors (digital creativity and digital culture). *Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity*, 11(3), 100585. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.joitmc.2025.100585>

- Sharma, R., Soni, P., & Dubey, A. (2021). The Role of Intellectual Property in Innovation and Economic Growth of Indian MSMEs. *SEDME (Small Enterprises Development, Management & Extension Journal)*, 48(4), 379–393. <https://doi.org/10.1177/09708464221078067>
- Sunarto, A., Ompusunggu, K. T., & Adnan, M. A. (2025). Implementation of the Use of Trademark Rights in the Development of UMKM in Medan City. *Journal of Law, Politic and Humanities*, 5(3), 1504–1510. <https://doi.org/10.38035/jlph.v5i3.1187>
- Suparji. (2020). Implementation of intellectual property right to strengthen small and medium-sized enterprise business capacity in global competition. *Academic Journal of Interdisciplinary Studies*, 9(6), 139–147. <https://doi.org/10.36941/AJIS-2020-0118>
- Talvela, J., Karvonen, M., Kässi, T., & Ojanen, V. (2016). How individual inventors and SMEs exploit intellectual property rights: The case of Finland. 2016 Portland International Conference on Management of Engineering and Technology (PICMET), 1645–1658. <https://doi.org/10.1109/PICMET.2016.7806731>
- Tieng, M., Hour, R., Yoeng, H., Vam, P., & Sam, R. (2024). Legal challenges of intellectual property in Southeast Asia: Key issues and implications for Cambodia. *Law and Humanities Quarterly Reviews*, 3(2).
- Zahro, F., Wijaya, A. D., Ammar, H., & Munachifdill'Ula, A. N. (2025). Efektivitas Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual terhadap UMKM di Desa Semirejo dalam Mendaftarkan Merek dan Rahasia Dagang. *Muria Jurnal Layanan Masyarakat*, 7(1), 26–31. <https://doi.org/10.24176/mjlm.v7i1.14900>
- Zulfikri, Z. (2021). Problematika Hak Kekayaan Intelektual Di Bidang Merek Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah. *UIR Law Review*, 5(2). <https://doi.org/https://repository.uir.ac.id/id/eprint/24337>
- Zulkifli, Z., Yulia, Y., Almusawir, A., Abdurrifai, A., & Rizal, A. (2025). The Impact of Intellectual Property Law on Startups and SMEs: A Systematic Review. *Journal of Posthumanism*, 5(5), 3833–3855. <https://doi.org/10.63332/joph.v5i5.1823>